PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Oleh:

Faizal Bakri
15230071

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Agustus 2019

Penulis,

Faizal Bakri

NIM 15230071

ii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faizal Bakri NIM 15230071 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Agustus 2019

Mengetahui	Dosen Pembimbing
Ketua Program Studi	
Hukum Tata Negara (Siyasah),	
Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH.	Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP 197706052006041002	NIP 196807101999031002

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji Skripsi saudara Faizal Bakri, NIM 15230071, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:
Dengan Penguji:

1. Mustafa Lutfi, S.H, S.Pd.,M.H.
   NIP. 198405202016080113 2 ( ) Ketua

2. Musleh Herry, S.H, M.Hum.
   NIP. 196807101999031002 ( ) Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
   NIP. 197601012011011004 ( ) Penguji Utama

Malang, 30 September 2019

Mengetagui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 195112052000031001

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

"Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Q. S Al-'Ankabut : ayat 45)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan Junjungan Umat Islam, karena dengan syafaat-Nya kita tetap diberi kemudahan dan kesehatan.

Adapun penyusunan skripsi yang berjudul "**PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI DI INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG)**" ini dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk orang tua penulis, Bapak Juto dan Ibu Ummina yang telah membesarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis selama melaksanakan proses pendidikan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibarahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Musleh Herry, SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan oleh Allah swt.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
6. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya prodi Hukum Tata Negara, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya selama ini, selama masa perkuliahan umumnya dan dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya.
7. Kepada orang tua serta keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik yang bersifat materi dan non-materi sehingga membuat penulis semangat untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Kepada lembaga Inspektorat yang telah ramah serta mensupport peneliti berupa data terkait materi yang peneliti kerjakan, yang tiada henti memberikan penulis motivasi senhingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Semua Teman-teman Hukum Tata Negara 2015 beserta angakatan selanjutnya yang saling berbagi semangat serta mensupport satu sama lain dikala apapun, dan juga teman-teman PKL Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya dan pembaca umumnya.

Malang, 23 Agustus 2019
Penulis

Faizal Bakri

viii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ث	= ts	ع	= ‘(koma mengahadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan "h" misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …"

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "'Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

MOTTO.....v

KATA PENGANTAR.....vi

PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix

DAFTAR ISI.....xiv

DAFTAR TABEL.....xvii

DAFTAR GAMBAR.....xviii

ABSTRAK.....xix

ABSTRACT.....xx

ملخص.....xxi

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah.....9
C. Tujuan Penelitian.....9
D. Manfaat Penelitian.....10
E. Definisi Operasional.....10
F. Sistematika Penulisan.....11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....14

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kajian Pusataka 21

1. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan 21
   a. Definisi Lembaga Inspektorat 21
   b. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kabupaten 22
   c. Pengertian Pengawasan 24
   d. Posisi Pimpinan 25
   e. Maksud dan Tujuan Pengawasan 27
   f. Dasar Hukum Pengawasan 29
2. Konsep Dasar Pengawasan 31
   a. Jenis-jenis Pengawasan 31
   b. Macam-Macam Pengawasan 33
   c. Teknik-teknik Dalam Pengawasan 35
3. Maslahah Mursalah 38
   a. Pengertian Maslahah 38
   b. Macam-macam Maslahah 38
   c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah 39
4. Pemerintahan Desa 40
   a. Pengertian Desa 40
   b. Kewenangan Desa 40
   c. Keuangan Desa 41
   d. Kepala Desa 42
5. Teori Efektivitas Hukum 43
   a. Bronislaw Malinowski 43
   b. Soerjono Soekanto 43

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 45

B. Pendekatan Penelitian 46

C. Lokasi Penelitian 47

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Jenis dan Sumber Data.....47

E. Metode Pengumpulan Data 48

F. Metode Pengolahan Data.....49

BAB 1V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....52

1. Lokasi Inspektorat Kabupaten Malang.....52

2. Visi Misi Inspektorat Kabupaten Malang.....53

3. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Malang 54

4. Struktur Organisasi 56

B. Analisis dan Paparan Data 59

1. Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang 59

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....69

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA.....76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....17

Tabel 3.1.....49

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.....56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Faizal Bakri. NIM 15230071. **Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang.** Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH, M.Hum

Kata kunci : **Wewenang, Pengawasan, Inspektorat**

Inspektorat Kabupaten merupakan salah satu lembaga pengawas yang diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan pengawasan dalam lingkup Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperjelas dengan Peraturan Bupati Malang No.63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Pemerintah Daerah mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah. Adapun fokus dalam penelitian yang pertama pengawasan yang dilakukan oleh ispektorat untuk menciptakan good government dan menghindari dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan yang kedua faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer hasil dari wawancara langsung dari Inspektorat Kabupaten Malang yang mempunyai relevansi dari penelitian ini. Dan data sekunder yakni buku-buku, undang-undang, yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis.

Hasil dari peneilitian ini pertama, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malang untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang baik dan terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Dalam hal pengawasan ini Inspektorat mengawasi secara langsung dilapangan terkait pengelolaan dana Desa yang telah dilakukan dalam pemerintahan Desa. Kedua, dalam penghambat pengawasan terhadap pengelolaan dana Desa terdapat pada sumber daya manusia (jumlah fungsional auditor) yang kurang seimbang dengan sangat banyaknya jumlah desa di Kabupaten Malang, dalam hal ini Inspektorat sebagai pengawas dalam setahun hanya mengawasi 120 desa dengan jumlah auditor 24 dan juga akan berpotensi kolusi, korupsi dan nepotisme terhadap desa yang tidak dalam pengawasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACT

Faizal Bakri. NIM 15230071. **Supervision of Regional Inspectorate Institutions for Management of Village Funds in Malang Regency**. Essay. Department of State Administration, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Musleh Herry, SH, M.Hum

Keywords: **Authority, Supervision, Inspectorate**

The Regency Inspectorate is one of the supervisory institutions that is given the duties and authority of the 1945 Constitution to conduct supervision within the scope of the Regional Government, the duties and authorities regulated in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and is clarified by Malang Regent Regulation No.63 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of Regional Inspectorates. Regional Inspectorates as Supervisors of Regional Governments have the task of leading, supervising, fostering, coordinating and cooperating in carrying out supervision of the tasks of government and Regional development. The focus in the first research is supervision conducted by the directorate to create good government and avoid collusion, corruption and nepotism, and the second is the inhibiting factors of supervision conducted by the Malang District Inspectorate.

This type of research used in this study is a juridical empirical with a sociological juridical approach, the research approach used in this study is to use a Sociological Juridical approach. The data collected in the form of primary data results from direct interviews from Malang Regency Inspectorate which has relevance from this study. And secondary data namely books, laws, and then the data is edited, checked, and arranged in such a way then analyzed.

The results of this research are, first, the supervision conducted by the Malang District Inspectorate to create a good Village Government and avoid collusion, corruption and nepotism. In terms of supervision, the Inspectorate supervises directly in the field related to the management of village funds that have been carried out in the village administration. Secondly, in the obstacle of supervision over the management of village funds there is a lack of balance in the number of villages (functional number of auditors) with a very large number of villages in Malang Regency, in this case the Inspectorate as a supervisor only supervises 120 villages with a number of auditors 24 and will also the potential for collusion, corruption and nepotism on villages that are not under supervision.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

فيزال بكري. 15230071. مراقبة الوكالة التفتيشة الولاية لإدارة المالية القرية في مدينة (**Kabupaten**) مالانج. البحث العلمي. قسم الدستورية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هري الماجستير.

الكلمات المفتاحيات: الإختصاص، مراقبة، تفتيش.

تفتيش المدينة هو واحد من الهيئة المراقبة التي تعطى الوظيفة والإختصاص عن القانون الأساسي 1945 لأداء المراقبة حول الحكومة الولاية، الوظيفة، والإختصاص الذي يتدبّر القانون رقم 23 عام 2014 عن الحكومة الولاية ووضح بقواعد الرئيس مالانج رقم 63 عام 2016 عن المقام، الهيكل التنظيمي، الوظيفة والمهمة، وإجراءت العملة التفتيشة الولاية. التفتيشة الولاية مراقبة الحكومة الولاية يملك المهمة لقيادة، مراقبة، إشراف، إفعال التنسيق والتعاون في إفعال المراقبة المهمة الحكومة والتنمية الولاية. أما التركيز في هذا البحث هو الأول، تفعل المراقبة التفتيشة لإجعال (good government) وتتجنب من التواطؤ، الفساد، ومحاباة الأقارب. ثم الثاني، العامل التشيط للمراقبة التي تفعل التفتيشة الولاية مدينة مالانج.

النوع البحث الذي يستخدم هو التجريبية القانونية بالنهج الإجتماعي القانوني، النهج البحث الذي يستخدم هو النهج الإجتماعي القانوني. البيانات التي تجتمع هي البيانات الرئيسية من حاصل المقابلة مباشرة من التفتيشة مدينة مالانج الذي يملك العلاقة من هذا البحث. والبيانات الثانوية هي الكتب، القانون، ثم تلك البيانات تحرر، تراقب، وتشكل في مثل هذه الطريقة ثم تحلّل.

الحاصل من هذا البحث. الأول، المراقبة التي تفعل التفتيشة مدينة مالانج لإجعال الحكومة القرية الحسنة وأمن من التواطؤ، الفساد، ومحاباة الأقارب. في هذه المراقبة، يراقب التفتيشة مباشرة في الملعب عن الإدارة المالية القرية التي فعلت في الحكومة القرية. الثاني، في المقاومة المراقبة لإدارة المالية القرية تكون في الموارد البشرية (العدد المدقق الوظيفي) التي أقل توازنا بأكثر شديد من العدد القرية في مدينة مالانج، في هذا الحال، التفتيشة مراقبة في السنة، يراقب 120 القريات بالعدد المدقق الحسابات 24 وسيملك المحتملة التواطؤ، الفساد، ومحاباة الأقارب للقرية التي لاتتضمن المراقبة.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan yang cukup mendasar yang diintrodusir oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah keuangan desa. Di masa depan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan desa. Yakni, (1) pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain lain pendapatan asli desa; (1) Alokasi APBN; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (10% dari DAU + DBH); (5) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota; dan (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.[1] Melihat 7 (tujuh) sumber dana desa diatas menjadikan desa mendapatkan sumber dana yang banyak, sehingga diperlukan pengelolaaan yang baik untuk mengatur dana desa tersebut agar desa menjadi lebih maju dan makmur serta masyarakat bisa merasakan terealisasinya dana desa tersebut berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka otonomi daerah menjadi lebih luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 yang berbunyi "kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa".[2] Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di desa tentunya tidak terlepas dari

[1] Sirajuddin dkk, " *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*",(Malang: Setara Press, 2016), h.342

[2] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintah desa yang melaksanakannya secara baik dan patuh terhadap aturan.

Sebanyak 26 kepala desa (kades) di Kabupaten Malang, Jawa Timur dilaporkan kepada Inspektorat terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Kabupaten Malang sendiri tercatat memiliki 378 desa."26 Laporan sudah masuk ke kami. Rata-rata memang dugaan penyelewengan dana, baik DD atau ADD," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti saat ditemui JawaPos.com di Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (6/11). Dua laporan terbaru yang masuk ke Inspektorat adalah terhadap Kades Tangkilsari, Kecamatan Pakisaji, dan Kades Sidodadi, Kecamatan Ngantang.[3]

Kabupaten Malang terdapat sebanyak 378 desa dari 33 kecamatan yang mendapatkan dana desa, dalam pengelolaan dana desa pada tahun 2017 di Kabupaten Malang terdapat banyak penyelwengan atau penggelapan terkait dana desa (DD) atau alokasi dana desa (ADD) antara lain: yaitu penggelapan oleh 7 Kades diantaranya dari Kasri Kecamatan Bululawang, Klepu dan Tegalrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bocek dan Ngenep Kecamatan Karangploso, Permanu Kecamatan Pakisaji, serta Wirotaman Kecamatan Ampelgading (09/11).[4] Adanya penggelapan dan penyelewengan dana desa tersebut yakni tidak berjalan dengan baik pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa serta kurang ketatnya pengawasan terhadap pengelolaan

[3] JawaPos.com ,"https://www.jawapos.com/jpg-today/06/11/2017/26-kades-di-kabupaten-malang-diduga-selewengkan-dana-desa/", diakses 8 juli 2019

[4] Dhimas fikri, "*7 Kepala Desa di Kabupaten Malang Tilap Dana Desa Hingga Rp 1 Miliar*", https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/7-kepala-desa-di-kabupaten-malang-tilap-dana-desa-hingga-rp-1-miliar/, diakses tanggal 8 juli 2019

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keuangan dana desa yang dilakukan oleh lembaga yang ada di daerah seperti inspektorat sehingga terjadilah penyelewengan ataupun penggelapan di beberapa desa di Kabupaten Malang tersebut.

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensinya yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.[5]

Anggaran dana desa tentunya masih terdapat desa yang belum mengelola dana desa sebagaimana mestinya, sehingga dapat ditemukan penyelewengan atau penggelapan terhadap dana desa tersebut, serta belum terciptanya pengawasan yang baik terhadap pengelolaan dana desa tersebut. Pemberian kewenangan dan penggelontoran dana desa yang tanpa disertai sistem pengawasan yang baik dapat menjadi kontra produktif.[6] Salah satu lembaga yang berfungsi memberikan pengawasan dan pendampingan untuk

[5] https://www.kemenkeu.go.id › media › buku-pintar-dana-desa diakses tanggal 28 september 2019

[6] Sirajuddin dkk, " *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*" , (Malang: Setara Press, 2016), h.342

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengelolaan dana desa (DD) ataupun alokasi dana desa (ADD) adalah Inspektorat. Pengawasan dan pendampingan ini sudah mulai dilakukan bahkan sejak musyawarah desa, untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan dana desa.

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota melalui sekretaris. Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah.[7]

Tercantum pada pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berbunyi "Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota". Pasal 49 ayat 6 yang berbunyi "Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota". Hal ini inspektorat yang melakukan pengawasan terkait pengelolaan dana agar tidak terjadi penyelewengan

[7] Taufiq Hidayat, "*Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Di Provinsi Lampung*", dalam Jurnal Ilmiah, 2018.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ataupun penggelapan dari dana tersebut. Setelah Inspektorat kabupaten/kota tersebut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dalam pemerintahan kemudian "Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan review atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan" Pasal 57 ayat 3.[8]

Inspektorat daerah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (1) huruf c, yakni penjelasan terdapat pada Pasal 216 ayat (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (1) huruf c dipimpin oleh inspektur. (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.[9]

Inspektorat Kabupaten Malang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang pelaksanaan dan pengendalian pengawasan dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas dibidang pengawasan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk melaksanakan tugas tersebut inspektorat Kabupaten Malang mempunyai

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127
[9] Undang –Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fungsi perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengawasan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang pengawasan, dan pengelolaan tugas-tugas kesekretariatan.

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Inspektorat Kabupaten Malang sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dengan langkah konkrit antara lain: ikut berperan dalam tim penyusun peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ikut berperan dalam sosialisasi peraturan Bupati terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; melakukan pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten sebagai nara sumber, dan adanya pembinaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian tugas pengawasan; pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah, pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya.[10]

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah Kabupaten Malang yakni dengan adanya pengawasan langsung terhadap pengelolaan dana desa berupa pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung yang dilakukan oleh inspektorat seperti adanya pokok-pokok bahasan terkait pemeriksaan administrasi dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan adanya cek

[10] Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fisik yang berlangsung 1-4 hari dan cek administrasi terkait pengelolaan dana desa tersebut, laporan hasil penelitian tersebut ditindak lanjuti dengan tim pemeriksa, dari pemeriksaan tersebut disusun menjadi berita acara dan kemudian disampaikan ke bupati melalui sekretaris daerah, dari laporan yang telah disampaikan akan berisi terkait rekomendasi terhadap desa dalam pengelolaan dana desa.

Terkait pengawasan tersebut tentu adanya penghambat bagi aparat intern pengawas pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa seperti terbatasnya Sumber Daya Manusia yakni jumlah auditor yang hanya terdiri 24 anggota, sedangkan dalam kabupaten malang desa yang harus adanya pengawasan sebanyak 378, dari keterbatasan jumlah auditor pengawas tersebut Inspektorat dalam setahun hanya mengawasi 120 desa dari 378 desa yang ada di Kabupaten Malang.[11] Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia Tersebut berpotensi terhadap desa yang tidak dalam pengawasan melakukan penyelewengan atau penggelapan dana desa tersebut. Berbeda jika jumlah auditor pengawas mencukupi maka potensi terjadi penyelewegan atau bahkan penggelapan dana tersbut sangatlah minim.

Disimpulkan bahwa dengan adanya penyelewengan ataupun penggelapan terhadap pengelolaan dana desa masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh perangkat daerah yakni Inspektorat dalam segi jumlah pengawas yang sangatlah sedikit.. Berdasarkan uraian latar belakang diatas,

[11] Mochammad Shonhadji, *Wawancara*, (Singosari, 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

maka peneliti mengangkat judul skripsi **"Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang (Studi di Inspektorat Daerah Kabupaten Malang)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka peneliti menuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terhadap pengelolaan Dana Desa Kabupaten Malang?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Malang terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki beberapa tujuan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terhadap pengelolaan Dana Desa Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Lemabaga Inspektorat Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis tentunya memiliki manfaat tertentu dalam penelitiannya antara lain manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan konstribusi pemikiran bagi perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai pengawasan daerah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lemabaga Inspektorat Kabupaten Malang sebagai lembaga pengawas daerah sehingga dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa serta sebagai refrensi bagi peneliti untuk pengembangan tema dan topik yang sama.

E. Definisi Operasional

1. Pengawasan

   Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan atau pengawasn bisa dimaknai untuk mengetahui penyelenggaraan kegiatan secara umum.

2. Lembaga Inspektorat Daerah

   Lembaga Inspektorat daerah ialah sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang mempunyai tujuan untuk mengawasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintahan daerah dan memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek managemen maupun dari segi pencapain visi misi serta program-program pemerintah.

3. Pengelolaan Dana Desa

Terkait desa yakni sudah memiliki anggaran tersendiri, tentunya kepala desa harus memaksimalkankan anggaran tersebut dengan cara pengelolaan dana desa tersebut dilakukan secara baik dan benar serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Desa. Pemberian ADD (alokasi dana desa) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demoratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

Penyusunan proposal skripsi yang telah peneliti jabarkan sebagaimana gambaran umum penelitian, penelitian ini yakni penelitian lapangan, yakni sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB pertama yakni mencakup tentang pendahuluan yang berisikan Latar Belakang yakni terkait pentingnya pengawasan oleh badan pengawas daerah ataupun bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kabupaten Malang terhadap pengelolaan keuangan dana desa, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB kedua berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu, kerangka teori atau landasan teori. Pada penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artike jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan, Sedangkan Kerangka Teori / Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB ketiga berisikan tentang metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan pada Bab III. Metode Penelitian ini terdiri dari beberapa hal penting sebagai berikut: Jenis Penelitian, Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB keempat berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB kelima merupakan penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan atas apa yang telah didapatkan atas penelitiannya dan saran terhadap hasil

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian yang bersangkutan agar bermanfaat bagi lembaga terkait dan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis tidak lupa untuk mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis baca, antara lain:

1. Muh. Taufiq Efendy, Nomor Induk Mahasiswa C4C 006 398, Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul "Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah". Rumusan penelitian: 1. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah, 2. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah, 3. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan tujuan penelitian: 1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. 2. Menganalisis pengaruh independensi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. 3. Menganalisis pengaruh motivasi aparat terhadap kualitas audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Persamaan pengkajian terhadap pengawasan Inspektorat terhadap keuangan Daerah, perbedaan Penelitian yang dilakukan Muh.Taufiq Efendy lebih fokus terhadap keuangan daerah artinya lebih luas cakupan pembahasan dari yang peneliti tulis sekarang hanya mencakup pengawasn pengelolaan dana desa[12]

2. Ita Rezki Amaliah, Nomor Induk Mahasiswa A31110173, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul "Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan Good Goverment Governance Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi

[12] Muh. Taufiq Efendy, *"Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah"*, Tesis, Kota Gorontalo:Universitas Diponegoro Semarang,2010.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selatan". Rumusan Penelitian: 1. Apakah pelaksanaan Good Goverment Governance pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel sudah diterapkan dengan efektif. 2. Apakah pelaksanaan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan Good Goverment Governance. Sedangkan tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui keefektifan audit internal pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel. 2. Untuk mengetahui keefektifan penerapan GGG pada Inspektorat Provinsi Sul-Sel. Persamaan, Pengakajian terhadap Tupoksi Inspektorat terkait peran terhadap pemerintahan. Perbedaan Dalam penelitian Ita Rezki Amalia ialah lebih menfokuskan peran Indpektorat tehadap pemerintahan yang baik sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan kepada pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa.[13]

3. A'ak Saputra, Nomor Induk Mahasiswa : H0A113054, Program Studi Diploma IV Manajemen Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Kampus Sarolangun, dengan judul "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun". Rumusan penelitian: 1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tujuam penelitian: 1. Untuk mengetahui bagaimana Inspektorat dalam melaksanakan tugas

[13] Ita Rezki Amaliah, "Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan Good Goverment Governance Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan", Skripsi, Sulawesi Selatan: Universitas Hasanudin Makassar,2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan fungsinya. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Persamaan Dalam penelitian ini yakni memfokuskan pada tupoksi dari Inspektorat Kabupaten, perbedaan Dalam penelitian yang ditulis oleh A'ak Saputra yakni lebih fokus terhadap badan kepegawaian daerah sedangkan pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa.[14]

Data beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan oleh penulis diatas, agar mempermudah pembaca maka penulis menyederhanakan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Perguruan Tinggi/ Judul/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Muh.Taufiq Efendy/Program Studi Magister Sains Akuntansi,	1. Apakah kompetensi aparat pengawasan berpengaruh	Hasil penelitian menunjukkan hasil kualitas pengawasan keuangan	Penelitian yang dilakukan Muh.Taufiq Efendy lebih	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yakni terfokus pada pengawasan

[14] A'ak Saputra, "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun", skripsi, Sarolangun: Universitas Jambi Kampus, 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Universitas Diponegoro Semarang/ Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah/2010	terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah? 2. Apakah independensi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah?	daerah di Inspektorat kota Gorontalo dengan adanya motivasi dari aparat	fokus terhadap xkeuangan daerah artinya lebih luas cakupan pembahasan dari yang peneliti tulis sekarang hanya mencakup pengawasn pengelolaan dana desa	Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

		3. Apakah motivasi aparat pengawasan berpengaruh terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah			
2	Ita Rezki Amaliah/Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar/ Peranan	1.apakah pelaksanaan Governance pada Inspektorat Provinsi SulSel sudah diterapkan dengan efektif?	Hasil penelitian menunjukkan efektifnya peran inspektorat dan berfunsinya audit internal dalam pemerintahan	Dalam penelitian Ita Rezki Amalia ialah lebih menfokuskan peran Indpektorat tehadap pemerintahan yang baik	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yakni terfokus pada pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Inspektorat Terhadap Penerapan Good Goverment Governance Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan/2014	2.Apakah pelaksanaan audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan Good Government Governance?		sedangkan yang peneliti tulis sekarang ialah menfokuskan kepada pelaksanaan pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa	
3	A'ak Saputra/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi Kampus Sarolangun/ Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat	1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Badan Kepegawaian	Hasil penelitian menunjukkan terlaksnanya pengawasan inspektorat sehingga disiplinnya kepegawaian di Kabupaten Sarolangun	Dalam penelitian yang ditulis oleh A'ak Saputra yakni lebih fokus terhadap badan kepegawaian daerah sedangkan	Unsur kebaruan dalam penelitian ini yakni terfokus pada pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

	Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun/2017	Daerah Kabupaten Sarolangun. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya		pada peneliti sekarang lebih memfokuskan pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa	

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjaun Umum Mengenai Pengawasan

a. Definisi Lembaga Inspektorat

Pengawasan internal pemerintah daerah secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh suatu badan atau lembaga pengawas kabupaten yang saat ini umumnya disebut Inspektorat dan/atau Badan Pengawas Daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

(Bawasda). Inspektorat dan Bawasda adalah lembaga teknis dan berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang pengawasan.[15]

Inspektorat daerah dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggug jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.[16]

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kabupaten

Pasal 2 dijelaskan: 1. Inspekorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Inspektorat kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati dan secara teknis administrasi melalui sekretatis daerah.

Inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap:

a. Pelaksanaan urusan pemerintah di kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.[17]

---

[15] Sirajuddin dkk, " *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*" , (Malang: Setara Press, 2016), h.288

[16] Undang –Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

[17] Hendra Karianga, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", (Bandung:Alumni, 2011), h. 96

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Inspektorat;
c. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasn;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan, pegawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan;
f. Pelaksaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
g. Penyelenggraan urusan kesekretariatan dalam Inspektorat Kabupaten;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidnag pengawasan;
i. Pemerikasaan, pemutusan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
j. Pengkoordinasian, penintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
k. Pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

l. Pelaksanaan dan penggunaan kerja sama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.[18]

c. Pengertian pengawasan

Istilah pengawasan dalam Indonesia asal katanya adalah "awas", sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja dalam arti melihat dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain diluar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi.

Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian "*controlling*" ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "*kendali*", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena *controlling* pengertiannnya lebih luas dari pada pengawasan di mana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatau dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan

[18] Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengendalian, yakni: menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Sebagai bahan perbandingan, di bawah ini penulis ambil dan ajukan beberapa batasan mengenai pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli dibidang manajemen antara lain:

a. Sarwoto memberikan definisi tentang Pengawasan sebagai berikut: *"pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki."*
b. S.P. Siagian memberikan definisi tentang Pengawasan sebagai berikut: *"proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan oranisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."*
c. Manullag membrikan suatu definisi pengawasan, yakni: "*suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.*"[19]

d. Posisi Pimpinan

Secara manajerial, pengawasan merupakan bagian dari manajemen yang harus dilaksanakan secara koordinatif. Koordninasi yang bersifat fungsional sekaligus juga bersifat struktural. Secara fungsional,

[19] Victor M. Situmorang dkk, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*", (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.17-20

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pengawasan merupakan prinsip-prinsip pengawasan yang diterapkan atas dasar kinerja yang telah dirumuskan.

Sementara itu secara struktural pengawasan harus diorganisasikan sedemikian rupa berdasarkan struktur. Struktur inilah yang dijadikan patokan kinerja dengan prinsip kepemimpinan.

Secara konkret, posisi pimpinan dalam pengawasan adalah untuk keberhasilan dari suatu kegiatan. Posisi pimpinan adalah untuk memastikan secara terstruktur hal-hal berikut:

a. Mengetahui lancar atau tidaknya proses atau tahapan aktivitas, sesuai dengan yang telah direncanakan.
b. Memperbaiki kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan, kesulitan dan kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada sasaran.
d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dengan perencanaan semula.
e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang benar. [20]

[20] Suriansyah Murhaini, "*Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*",(yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), h. 8-10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. *Maksud Pengawasan*

Terkait pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut serta tujuan yang akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana (*planning*) yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri.

Dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;

d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;

e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah dierapkan dalam planning, yaitu standart.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedang menurut Leonard D. White bahwa maksud pengawasn itu adalah :

a. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.
b. Untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang telah dijamin kekuasaan oleh undang-undang dari pada tindakan penyalahgunaan.

Kemudian mengenai maksud pengawasan ini dikatakan oleh Arifin Abdul Rachman adalah :

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang benar.

2. *Tujuan Pengawasan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat serta bertanggung jawab.

b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.[21]

f. Dasar Hukum Pengawasan

Jika berbicara tentang pengawasan, biasanya yang kita maksud adalah salah satu fungsi dasar mengenai yang dalam bahasa Inggris disebut controlling. Sebagai contoh yang disebut pengawasan dalamn judul Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan adalah pengawasan dalam arti *Controlling* itu, ini adalah pengawasan dalam arti luas, setiap manager atau pimpinan organisasi, mau tidak mau harus melaksanakan fungsi pengasawan tersebut apabila ia ingin tugasnya berhasil dengan baik.

[21] Victor M. Situmorang dkk, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*",(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.22-27

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Agar maksud, tujuan dan sasaran pelaksanaan pengawasan dapat tercapai dengan baik, dan pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif begi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat, maka dipandang perlu Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan tersebut sebagai pegangan untuk tidak keluar dari yang telah ditentukan.

Adapun dasar hukum pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1988, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
6. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia tanggal 1 Mei 1985 Nomor SE.117/K/1985 Tentang Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1987.[22]

2. Konsep Dasar Pengawasan

a. Jenis –Jenis Pengawasan

Pengawasan tentunya memiliki jenis-jenis pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan fungsional. Dalam hal kelembagaan yang bentuknya kecil tidak membutuhkan pengawasan fungsional, sedangkan jika kelembagaan besar membutuhkan pengawasan fungsional seperti lembaga-lembaga negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka dibutuhkan pengawasan fungsional dengan tenaga manusia.
2. Pengawasan masyarakat. Dalam pengawasan masyarakat ini yang mempunyai inti agar mengawasi pemerintah sebagai penyelenggara negara, agar penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusional dan tidak ada penyalahgunaan sumber daya negara.
3. Pengawasan administratif. Tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.

[22] Victor M. Situmorang dkk, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*",(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.52

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pengawasan teknis. Dalam pengawasan teknis tentunya memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan manusia, pekerjaan dibidang pertanian, pekerjaan dibidang perikanan dan lainnya.
5. Pengawasn pimpinan. Dalam pengawasn ini yakni pemimpin sebagai tolak ukur untuk pengawasan agar mencegah terjadinya pemborosan yang akan berakibat pada anggota kelembagaan. Seperti disiplin kerja.
6. Pengawasn barang. Yakni suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin terhadap keamanan suatu barang maupun memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.
7. Pengawasan jasa. Suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan terkait dengan adanya pengawas jasa tersebut.
8. Pengawasan internal. Dalam kelembagaan ini yakni memiliki fungsi dalam pengawasan terkait aparat dalam suatu lembaga negara seperti kelembagaan eksekutif, yudikatif dan legislatif dan sebagainya.
9. Pengawasn eksternal. Pengawasna eksternal ini yakni ialah kebalikan dari pengawasan internal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lemabaga pengawasan diluar sub kelembagaan tersebut seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK).[23]

[23] Makmur, "*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*",(Bandung:Refika Aditama, 2011), h.185-188

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Macam-Macam Pengawasan

Mengapa pengawasan diperlukan? Desentralisasi bukan berarti kebebasan atau kemerdekaan daerah melainkan kemandirian. Kemandirian dalam ikatan negara kesatuan. Karena itu harus ada berbagai persyaratan dan cara-cara pengendalian agar desentralisasi tidak bergeser menjadi semacam kemerdekaan daerah – walaupun sekedar untuk urusan pemerintahan tertentu. Dan salah satu persayaratan yang sekaligus merupakan cara pengendalian adalah pengawasan. Desentralisasi dan pengawasan dapat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang.[24]

Suatu negara terlebih-lebih dalam negara yang sedang berkembang atau membangun, maka control/pengawasan itu sangat penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercpai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni:

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

   a. Pengawasan Langsung

      Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di

[24] Bagir manan dkk, " *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", (Jogjakarta:Gajah Mada University Press, 2011), h. 118

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksna. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasn tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

2. Pengawasan Preventif dan Represif

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Repsesif

Pengawasan represif dilakukan melalui post audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelakssanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Macam macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Di samping itu ada pula macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya, yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (budgetary control).
2. Pengawasan biaya (cost control)
3. Pengawasan barang inventaris (inventory control)
4. Pengawasan produksi (production control)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (quality control)
6. Pengawasan pemeliharaan (maintenance control)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (quantity control)[25]

c. Teknik-Teknik Dalam Pengawasan

Tata nilai dalam kehidupan kelembagaan senantiasa berorientasi kepada masa ya ng akan datang, disinilah pentingnya peranan teknik-

[25] Victor M. Situmorang dkk, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*",(Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h. 27-29

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teknik pengawasan agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat terpelihara dan dalam melaksanakan berbagai aktivitas anggota kelembagaan mentaati tata nilai tersebut. Adapun teknik-tekni pengawasan seperti berikut;

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan

   Teknik ini yakni ada pemantauan langsung (*direct*) maupun secara tidak langsung (*indirect*). Teknik pemantauan dalam pengawasn ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang telah direncanakan dapat diimplementasikan denga baik.

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan.

   Pemeriksaan ini sangantlah penting, bahwasannya tidak ada pengawasan yang dilakukan tanpa pemeriksaan agar dalam melakukan suatu tindakan berjalan dengan baik.

3. Teknik penilaian dalam pengawasan.

   Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif dalam pengawasan tersebut.

4. Teknik wawancara dalam pengawasan.

   Tujuan wawancara dalam penelitian berbeda halnya dengan pengawasan, dalam tujuan wawancara di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh informasi sehingga pengawas bisa

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menentukan suatu keyakinan kebenaran pelaksanaan suatu kegiatan.

5. Teknik pengamatan dalam pengawasan.

   Terkait teknik dalam pegamatan ini untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan barang atau benda.

6. Teknik perhitungan dalam pengawasan.

   Perhitungan sangat memegang peranan penting dalam pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan dari pada hasil pengawasan, kekeliruan dalam perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.

7. Teknk analisis dalam pengawasan.

   Setiap data dan informasi yang diterima dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis sehingga dapat memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam pengawasan.

8. Teknik pelaporan dalam pengawasan.

   Laporan ini merupakan tahap dimana pengawas memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada yang memberikan kewenangan tersebut.[26]

[26] Makmur, "*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*",(Bandung:Refika Aditama, 2011), h.192-195

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Maslahah Mursalah

a. Pengertian Maslahah

Maslahah Mursalah menurut Istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah.* Kata *maslahah* menurut bahasa berarti "manfaat", dan kata *marsalah* berarti "lepas". Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maslahah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul –Wahhab Khallaf, berarti "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya", sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).

b. Macam-macam maslahah

Selanjutnya, dalam rangka memperjelas pengertian *maslahah mursalah,* Abdul-Karim Zaidan memperjelas macam maslahah:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah,* yaitu *maslahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rombongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa.
2. *Al-Maslahah al-Mulgah,* yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki-laki dan anak wanita adalah maslahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti ini bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan.

3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, dan maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya.

c. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Abdul- Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah,* yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.[27]

[27] Satria Efendi, "*USHUL FIQH*", (Jakarta:Kencana, 2005) h. 148-153

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Desa

Istilah "Desa" secara etimologis berasal dari kata "swadesi" bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari istilah "desa" tersebut kemudian dalam bahasa jawa di pelintir menjadi kata "ndeso" untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di "pedalaman". Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan "sebagai kesatuan masyarakat hukum yag memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Desa

Kewenangan desa semula adalah bagian dari politik desentralisasi dan otonomi daerah, sekarang berubah menjadi rekognisi dan subsidiaritas. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan Desa meliputi: (a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, (b) kewenangan lokal berskala Desa, (c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (d) dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keuangan Desa

Keuangan desa terdapat pada Pasal 71

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
2. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72

1. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
   a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
   b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
   d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.[28]

d. Kepala Desa

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Pada pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. Membina kehidupan masyarakat desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, dll.[29]

[28] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

[29] Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2015), h.354-369

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1941) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadangkadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.[30]

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

[30] Koentjaraningrat dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 305

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. [31]

Kesadaran hukum masyarakat sebagai basis penegakan hukum, mempertanyakan kesadaran hukum masyarakat pada prinsipnya mempertanyakan juga aspek penegakan hukum. Telaah yang pernah dilakukan oleh Soerjono Soekanto tentang kesadaran dan kepatuhan hukum di tahun 1981 membuka pintu kajian semakin jelas akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bahkan berpolitik.[32]

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.
[32] Dr.Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum,* (Malang:Reflika Aditama,2006), h.105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Pengkajian atau penelitian ilmu hukum empiris tersebut, terlihat bahwa penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dari ilmu pengetahuan itu sendiri, termasuk pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, di mana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibuktikan secara terbuka.[33] Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identhifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[34]

2. Pendekatan Peneltian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.[35] Adapun pendekatan sosiologis terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu dan memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.[36]

Pendekatan kualitatif adalah salah satu metode ilmiah sebagai proses analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis atau lisan dari subjek penelitian. Pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha memahami keterkaitan antara peristiwa dengan orang sekitar

[33] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008),h.123-125
[34] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 16
[35] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakartha: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986), h. 51
[36] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008),h.130

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam studi tertentu.[37] Strategi yang digunakan berupa studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian kualitatif yang mempelajari secara intensif seorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Dalam hal ini, peneliti akan mempelajari secara mendalam dengan mengungkap semua variable yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut.

Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang.

3. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat untuk digunakan penelitian. Yakni yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang dilakuan oleh peneliti adalah kantor Inspektorat daerah Kabupaten Malang Jl. Raya Mondoroko No.17 - B, Mondoroko, Banjararum, Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Alasan penulis meneliti inspektorat karena sebagai badan pengawas daerah yang pada tahun 2017 di desa Kabupaten Malang terjadi penyelewengan ataupun penggelapan oleh beberapa desa di Kabupaten Malang.

4. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui

[37] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004) h. 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

wawancara dan observasi untuk penelitian empiris. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis. Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di inginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari salah satu anggota Inspektorat yakni Mochammad Shonhadji dan Wuri Sulistyorini
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.[38] Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyan-pertanyaan sesuai dengan judul penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara.

[38] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006) ,h. 270

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pencatatan data utama ini peniliti lakukan melalui wawancara dengan anggota Inspektorat Kabupaten Malang.

Daftar Tabel 3.1

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Mochammad Shonhadji	Inspektur Pembantu Wilayah IV
2.	Wuri Sulistyorini	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang.

6. Metode Pengolahan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

analysis).[39]Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu anggota Inspektorat Kabupaten Malang.

b. *Classifiying*

Klasifikasi (*classifiying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

c. *Verifiying*

Verikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah dilakukan kemudian disingkronkan dengan melakukan wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

d. *Analyzing*

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat

[39] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disususn secara teratur sehingga dapat dipahami.

e. *Concluding/* Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Dan kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Inspektorat Daerah Kabupaten Malang

Lembaga Isnpektorat Kabupaten Malang terletak Jl. Raya Mondoroko No.17-B, Mondoroko, Banjararum, Kec. Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65143.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Visi Inspektorat Kabupaten Malang

“ Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEB-MANTEB-MANETEP”

Secara terperinci rumusan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“ Terwujudnya Kabupaten Malang yang istiqomah dan mental bekerja keras guna mencapai kemajuan pembangunan yang bermanfaat nyata untuk rakyat berbasis pedesaan”

Penggunaan istilah MADEB-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar yang historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu MADEB-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Misi Inspektorat Kabupaten Malang

Misi pembangunan kabupaten malang dalam 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasisteknologi informasi;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Membangun ekonomi berbasis masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transformasi, telematika, sumber daya air, pemukiman dan pra sarana lingkungna yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara subtantif tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 1016-1011 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok yaitu;

1. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
2. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Inspektorat Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Inspektorat Daerah pada pasal 4 mempunyai tugas:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat pada pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
b. Perencanaan strategis pada Inspektorat;
c. Perumusan kebijakan teknis pada bidang pengawasn;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
e. Pelaksanaan, pegawasan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan;
f. Pelaksaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
g. Penyelenggraan urusan kesekretariatan dalam Inspektorat Kabupaten;
h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidnag pengawasan;
i. Pemerikasaan, pemutusan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

j. Pengkoordinasian, penintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;

k. Pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya.

4. Struktur Organisasi Ispektorat Kabupaten Malang

Daftar Gambar 4.1

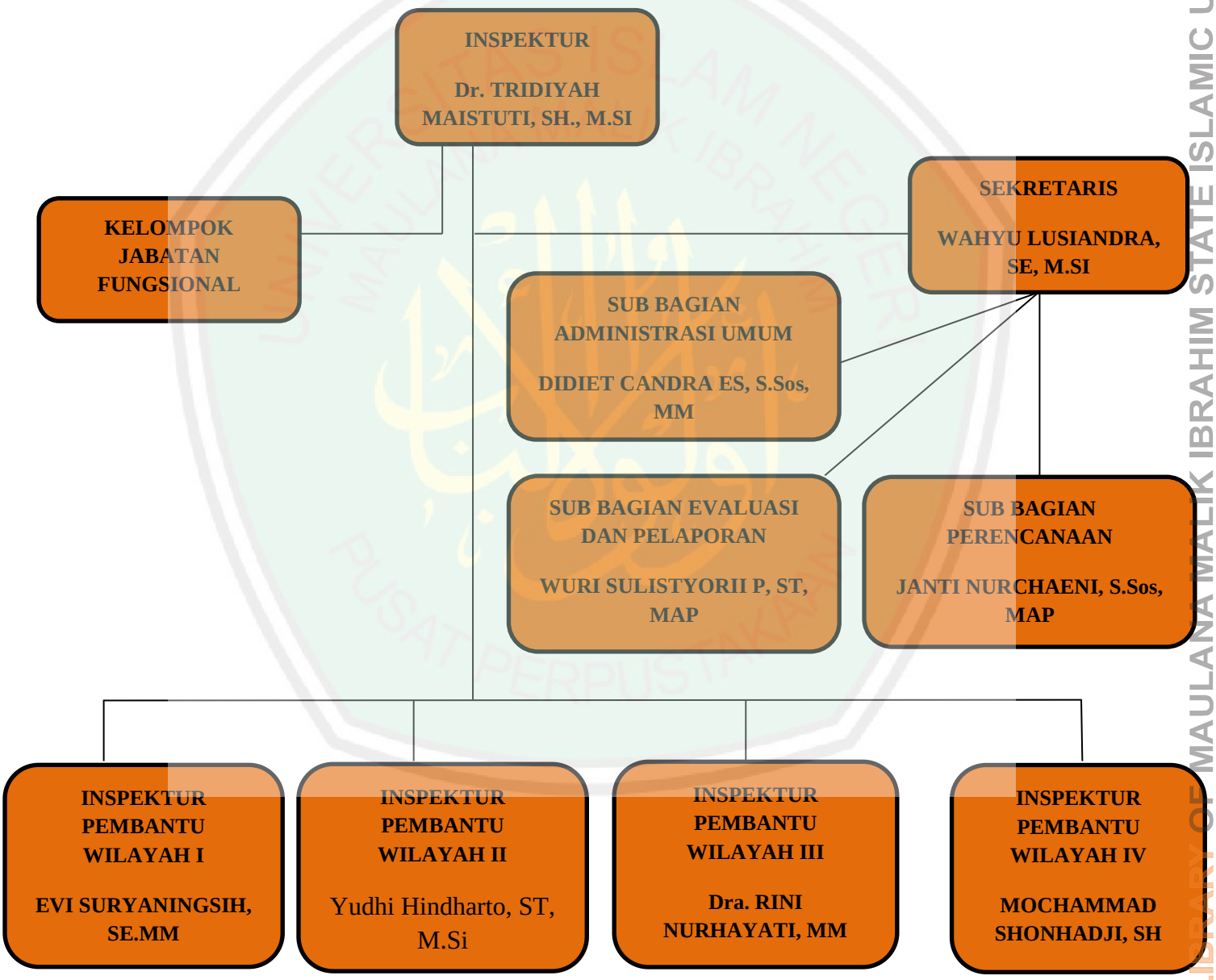

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Inspektur mempunyai tugas:

a. Memimpin, mengawasi, membina, melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas:

a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
c. Melakukan urusan kepegawaian;
d. Melakukan pengelolaan urusan keuangan;
e. Melakukan urusan aset, perlengkapan dan rumah tangga; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan/atau program kerja pengawasan;
b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
c. Menyusun anggaran Inspektorat;
d. Menyusun statistik Inspektorat; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
b. mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
c. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
d. menyusun laporan dan statistik hasil pengawasan;
e. menyelenggarakan kerja sama pengawasan;
f. melakukan administrasi pengaduan masyarakat; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.[40]

[40] Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Analisis dan Paparan Data

1. Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat ialah adanya sosialisasi dan pengawasan langsung ke desa terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang. Bahwasannya hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap inspektur pembantu wilayah Mochammad Shonhadji mengatakan:

> *"yang pertama, dengan adanya pokok-pokok bahasan terkait pemeriksaan administrasi dari perencanaan, penganggguran, pelaksaaan dan pertanggungjawaban yang disandingkan dengan aturan.*
> *Yang kedua, yakni adanya jangka waktu cek fisik di lapangan terkait pengelolaan dana desa yang telah dipergunakan, kurang lebih waktu 1-4 hari dan adanya cek administrasi terhadap pengelolaan dana tersebut, adanya surat penanggung jawab terkait suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, ada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kegiatan tersebut dan Inspektorat sendiri sebagai pengawas pengelolaan dana desa tersebut.*
> *Yang ketiga, adanya laporan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengundang desa ke kantor inspektorat beserta tim pemeriksa untuk meninjak lanjuti hasil penelitian yang telah dilakukan.*
> *Yang keempat, dari hasil terseubut maka akan disusun menjadi berita acara antara kedua belah pihak tersebut yakni desa dan inspektorat.*
> *Yang kelima, laporan hasil penelitan tersebut disampaikan ke bupati melalui sekretaris daerah dan setelah laporan hasil penelitian tersebut telah diverikasi oleh bupati maka laporan hasil*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian tersebut berisi rekomendasi terhadap desa terkait pengelolaan keuangan dana desa tersebut.
Yang keeanam, setelah rekomendasi terhadap desa tersebut yakni pemutakhiran dan mengundang desa apakah desa telah melakukan yang direkomendasikan dari laporan hasil penelitian tersebut."[41]

Dari hasil wawancara dengan salah satu pejabat Inspektorat Kabupaten Malang terkait prosedur/ mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan dana desa sudah cukup baik. Pada prosedur tersebut poin adanya pengecekan secara detail dan pengecekan administrasi merupakan faktor penting lancarnya pengawasan yang dilakukan inspektorat guna mengetahui secara detail pengelolaan dana desa.

Aturan tentang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terdapat pada

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

   pasal 216 ayat (2) "Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

[41] Mochammad Shonhadji, *Wawancara*, (Singosari, 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pasal 2 ayat (1) "Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

3. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

   Pasal 4 huruf (a) "melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa"

Dalam peraturan diatas terkait pengawasan, bahwasannya Inspektorat Daerah Kabupaten Malang telah melakukan berdasarkan aturan yang ada sebagai unsur pengawas Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah akan mengontrol pengelolaan dana yang dikelola oleh desa di Kabupaten Malang guna mencegah terjadinya penyelewengan, penggelapan, dan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara dan aturan yang mengatur terkait inspektorat sebagai unsur pengawas Pemerintahan Daerah telah sesuai dengan peraturan, hanya saja jumlah auditor yang kurang memadai jika kita bandingkan dengan jumlah desa yang sangat banyak di Kabupaten Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni terdapat 5 faktor yang saling erat kaitannya dengan faktor yang lain.

Pada Faktor yang pertama yakni hukumnya sendiri (undang-undang). Pasal 29 Kepala Desa dilarang:

a. Merugikan kepentingan umum;
b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;.

Dari teori tersebut jika kita selaraskan dengan hukum terkait bagaimana kepala desa mempunyai batasan agar tidak terjadinya penyelewengan dan penggelapan dana desa ataupun penggunaan hak dan wewenang yang salah. Dari penyelewengan pengelolaan dana tersebut bahwasannya dikenakan pasal 41 yang berbunyi "Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dalam Faktor yang kedua yakni penegak hukum. Dalam faktor tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Malang sebagai instansi pemerintah dibidang pengawasan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 4 dijelaskan terkait tugas inspektorat daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari adanya kasus penyelewengan dan penggelapan tersebut bahwasannya Lembaga Inspektorat telah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jika disingkronkan dengan teori efektivitas hukum soerjono soekanto pada faktor penegak hukum dalam hal ini yakni Inspektorat merupakan salah satu contoh badan pengawas daerah yang melakukan tugasnya sehingga terciptanya keadilan dan pemerintahan desa yang baik.

Dengan adanya penyelewengan dan penggelapan pengelolaan dana desa yang terjadi di beberapa desa Kabupaten Malang bahwasannya tidak selaras dengan maksud pengawasan yang dikemukakan oleh Leonard D. White yakni dalam hal ini Inspektorat sebagai instansi pengawas terhadap pemerintahan daerah agar terciptanya dan untuk menjamin kekuasaan itu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

digunakan sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan guna mendapatkan dukungan serta persetujuan dari rakyat. Adapun poin yang berikutnya terkait pemerintahan yang baik yakni inspektorat sebagai lembaga pengawas daerah untuk melindungi hak asasi manusia yang dirampas dengan penyelewengan pemerintah desa dan hak asasi manusia tersebut telah dilindungi oleh undang-undang.

Dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah Kedamal Aplikasi LAPOR!-SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Evaluasi dan Pelaporan mengatakan[42]

> *" Dalam hal pengawasan Inspektorat daerah Kabupaten Malang yakni pada kategori pengaduan sudah ada tiga metode yakni pertama, dengan adanya LAPOR!SP4N dengan menggunakan aplikasi yang berada dibawah kelola kementiran PARNBN ini yakni menampung aspirasi dari masyarakat dengan cepat dan pengaduan yag disampaikan masyarakat bisa ditindaklanjuti. Kedua, pengaduan ataupun aspirasi masyarakat disampaikan dengan menggunakan email. Ketiga, dengan menggunakan surat."*

Berdasarkan hasil wawancara terkait lapor ataupun pengaduan masyarakat kepada pemerintah sangatlah optimal sebab masyarakatlah yang merasakan baik tidaknya pemerintahan dalam lingkup pemerintahan desa di Kabupaten Malang.

[42] Wuri Sulistyorini, *Wawancara* , (Singosari 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada teori Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum yakni terdapat lima faktor, dari hasil wawancara diatas jika kita sinkronkan dengan faktor ketiga yakni Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.[43] Disini Inspektorat dalam hal pengawasan tidak hanya dengan dilakukan oleh aparat dari inspektorat itu sendiri melainkan masyarakat juga bisa andil dalam pengawasan dengan adanya tiga cara pengaduan yang telah dipaparkan dari hasil wawancara tersebut yakni LAPOR!SPAN, Email dan Surat. Dalam hal ini masyarakat peduli terhadap pemerintahan desa yang dalam operasi pemerintahan melakukan penyelewengan ataupun penggelapan dana desa tersebut, serta Inspektorat sebagai instansi pengawas pemerinthah daerah wajib menindaklanjuti dari adanya pengaduan masyarakat tersebut terkait adanya penyimpangan dalam pemerintahan desa.

Pada faktor yang keempat yakni faktor masyarakat, dalam hal menjaga pemerintahan yang baik serta terjaminnya keadilan dan terlindungnya hak asasi manusia, dalam hal pengawasan masyarakat disini ialah unsur penting terhadap pemerintahan desa yang baik. Selain fungsi inspektorat sebagai pengawas pemerintahan desa, masyarakat desa sama halnya mengawasi jalannya pemerintahan desa, dalam konteks mengawasi pemerintan desa masyarakat bisa melaporkan dengan melalui sarana dan fasilitas yang telah disediakan seperti, LAPOR!SP4N, email dan surat terhadap Inspektorat daerah Kabupaten Malang jika terjadinya

[43] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penggelapan ataupun penyelewengan dari pemerintahan desa di Kabupaten Malang. Pengawasan masyarakat (Wasmas) ataupun pengaduan masyarakat terkait pemerintah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Adapun cakupan pengaduan masyarakat sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparat pemerintah adalah pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, sedangkan aparat pemerintah daerah adalah kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai di lingkungan pemerintah daerah, dan perangkat desa.
2. Ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat meliputi penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai.[44]

Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan Inspektorat disini yakni adanya kerjasama dengan kejaksaan yang dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Pembangunan

[44] Hendra Karianga, "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", Bandung:Alumni, 2011, h.101-102

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Daerah (TP4D) dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

> *"Dalam kejaksaan sendiri, mereka ada tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), disini kami bekerjasama dengan kejaksaan sebagai narasumber untuk memberikan sosialisai terkait pencegahan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pembangunan yang khususnya di desa".*[45]

Dari hasil wawancara tersebut tentunya pengawasan yang telah dilakukan oleh inspektorat sebagai badan pengawas daerah sudah efektif dengan juga adanya kerjasama dengan tim pengawal pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah yang berdara dibawah naungan kejaksaan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam Pemerintahan Desa. Sebagai penegak hukum seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum yang terdiri dari lima faktor yakni salah satunya faktor penegak hukum tentunya melakukan pengawasan lapangan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan bisa dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemimpin atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "on the spot" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari

[45] Wuri Sulistyorini, *Wawancara* , (Singosari 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi. Dalam konteks pengawasan langsung yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang telah terlaksana setiap tahunnya, dalam hal ini Inspektorat yang dikepalai oleh Inspektur dalam melakukan pengawasan dibantu oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV.

Pertama, Pengawasan langsung disini telah dilakukan oleh inspektorat sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dari hasil wawancara dengan Mochammad Shonhadji sebagai Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektorat melakukan cek fisik on the spot terkait pembangunan desa seperti contoh pembangunan jalan desa, penyelesaian renovasi, perenovasian balai desa dan lain sebagainya.

Kedua, Pengawasan Tidak Langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "on the spot". Pengawasan tidak langsung disini ialah pengawasan dengan melakukan evaluasi laporan dari pengawasan langsung yang dilakukan oleh Inspektur ataupun Inspektur Pembantu Wilayah tersebut. Dalam ruang lingkup evaluasi ini merupakan tanggung jawab tugas sub bagian evaluasi dan pelaporan yang telah tertera pada pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan;
c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
d. Menyusun laporan dan statistik hasil pengawasan;
e. Menyelenggarakan kerja sama pengawasan;
f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.[46]

2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengawasan Lembaga Inspektorat Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Malang memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Agar terciptanya pemerintahan desa yang baik tentunya tidak terlepas dari jumlah auditor pengawas pemerintah yang mencukupi. Berikut hasil wawancara dengan aparat Inspektorat Kabupaten Malang terkait faktor penghambat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Malang yakni sebagai berikut:

> "*Terkait faktor penghambat pada pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa Dikabupaten Malang pada jumlah*

[46] Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

auditor, auditor hanya terdapat 23 orang terbagi atas 21 Jumlah Fungsional Auditor (JFA) dan 3 anggota Pengawas Penyeleggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Di Kabupaten Malang sendiri terdapat 378 desa, dalam pengawsan disini setiap tahunnya Inspektorat yakni 120. Pada 2017:120 desa, pada tahun 2018:120 desa dan 2019:138 desa."[47]

Dari hasil wawancara tersebut penulis menarik kesimpulan bahwasnnya terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Aparat Pengawas Itern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, yakni setahun hanya 120 desa dari 378 desa yang mendapat pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang, dari segi faktor penghambat jumlah auditor tersebut tentunya pemerintahan desa yang tidak dalam pengawasan berpotensi melakukan penyelewengan atau penggelapan dana desa. Kondisi Lembaga Inspektorat jika dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia relatif masih rendah, dari keterbatasan jumlah auditor pengawas akan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan desa tanpa adanya pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.

Dari data hasil wawancara dengan aparat Inspektorat Kabupaten Malang terkait Jumlah Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), auditor mendapat pembinaan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksana teknis, pengendalian, evaluasi pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti

[47] Wuri Sulistyorini, *Wawancara* , (Singosari 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektivitas manajemen risiko dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Sedangkan P2UPD mendapat pembinaan dari kementrian dalam negeri (Kemendagri) dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas peyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan kepala daearah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

Dalam pasal 4 ayat 4 Salian Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai berikut;

1. Auditor Utama berperan sebagai Pengendali Mutu (PM);
2. Auditor Madya berperan sebagai Pengendali Teknis (PT);
3. Auditor Muda berperan sebagai Ketua Tim (KT);

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Auditor Pertama atau Auditor Penyelia atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Pelaksana berperan sebagai Anggota Tim (AT).[48]

Berikut data auditor Inspketorat Kabupaten Malang:

Daftar Tabel 4.1

No	Nama	Jabatan
1.	DEVI RESIHANI, SE,MM	Auditor Madya
2.	ARIEF FARIYADHI, SH,MM	Auditor Madya
3.	DEDY ACHMAD DJOEMHANA, SE,MM	P2UPD
4.	HARTANTI, SH, MAP	Auditor Madya
5.	DJANURI, S.Sos	Auditor Muda
6.	R. AJ. HAMIDAH, SH	P2UPD
7.	M. DJAUHARI, S.Sos	P2UPD
8.	MASAJENG SASMITACK, SE, MAP	Auditor Muda
9.	SUKARTO, SAP	Auditor Muda
10.	EKO NURCAHYONO, SH	Auditor Muda
11.	TITIK WIYANTI, SE	Auditor Muda
12.	RAGIL AGUNG CAHYONO, SE	Auditor Muda
13.	MERRY CHRISTINA, ST	Auditor Muda
14.	DYAN ARYKA KURNIAWATI, SH	Auditor Muda

[48] Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

15.	EDI SUSANTO, SE	Auditor Pertama
16.	SANDI NOVELLIAS, SE	Auditor Pertama
17.	HARUNA ISMAYADI, SE	Auditor Muda
18.	LUCY CHYNTIA ROOSA, ST	Auditor Muda
19.	MOHAMMAD JULI HERMANTO, S.E	Auditor Ahli Pertama
20.	DEWI RACHMAWATI, S.E	Auditor Ahli Pertama
21.	DAISY KUSUMANINGTYAS, S.E	Auditor Ahli Pertama
22.	GADIS CORNELIA AGATHA, S.E	Auditor Ahli Pertama
23.	NARCIS ASMAUL KHUSNAH, S.E	Auditor Ahli Pertama
24.	ELISA FITRIA, S.Ak	Auditor Ahli Pertama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Malang. *Pertama*, pemeriksaan administrasi dari perencanaan, pengangguran, pelaksaaan dan tanggung jawab yang disandingkan dengan aturan. *Kedua*, jangka waktu cek fisik di lapangan dan cek administrasi 1-4 hari. *Ketiga*, adanya laporan hasil penelitian. *Keempat*, dari hasil terseubut maka akan disusun menjadi berita acara. *Kelima*, diverikasi oleh bupati

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan berisi rekomendasi terhadap desa terkait pengelolaan keuangan dana desa tersebut.

2. Dalam faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yakni Inspektorat daerah terhadap pengelolaam Dana Desa Kabupaten Malang terletak pada jumlah Sumber Daya Manusia (Jumlah Fungsional Auditor dan P2UPD) dengan jumlah 21 Jumlah Fungsional Auditor dan 3 Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah sangatlah sedikit, dilaksanakannya pengawasan setiap tahun sebanyak 120 desa dari 378 desa sangatlah kurang efektif terhadap desa yang tidak dalam pengawasan, dengan tidak meratanya pengawasan di setiap tahunnya akan berpotensi terjadinya penyelewengan atau penggelapan terhadap dana desa yang tidak dalam pengawasan Inspektorat Daerah.

B. SARAN

1. Dalam Undang-Undang ataupun Peraturan-peraturan terkait Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yakni Inspektorat harus ada ketentuan-ketentuan yang mengatur jumlah auditor pengawas yang mencukupi berdasarkan luasnya daerah setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Penelitian yang telah peneliti kerjakan tentunya masih banyak kekurangan. Sedikit masukan dari penulis bagi para peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengawasn inspektorat dengan kontek lebih luas dari penelitian saat ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Q. S Al-'Ankabut : ayat 45

Buku

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2004

Dr.Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Malang:Reflika Aditama,2006

Efendi, Satria "*USHUL FIQH*", Jakarta:Kencana, 2005

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju), 2008

Karianga, Hendra "*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*", Bandung:Alumni, 2011

Koentjaraningrat, H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Manan, Bagir dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2011

Makmur"*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*", Bandung:Refika Aditama, 2011

Murhaini, Suriansyah "*Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*", yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014

Sirajuddin dkk, " *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*" , Malang: Setara Press, 2016

Situmorang, Victor M. dkk, "*Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*", Jakarta:Rineka Cipta, 1998

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia Press, 1986

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

Winardi, Sirajuddin dan, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang:Setara Press, 2015

Zainal Asikin, Amiruddin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Bupati Malang No. 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Salinan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penugasan Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Jurnal, Skripsi, Media Web

Hidayat, Taufiq, "*Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Di Provinsi Lampung*", dalam Jurnal Ilmiah, 2018

Amaliah, Ita Rezki "*Peranan Inspektorat Terhadap Penerapan Good Goverment Governance Pada Instansi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan*", Skripsi, Sulawesi Selatan: Universitas Hasanudin Makassar,2014

Efendy , Muh. Taufiq, *"Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah"*, Tesis, Kota Gorontalo:Universitas Diponegoro Semarang, 2010

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Saputra, A'ak "*Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun*", skripsi, Sarolangun: Universitas Jambi Kampus, 2017

https://malangtoday.net/malang-raya/kabupaten-malang/7-kepala-desa-di-kabupaten-malang-tilap-dana-desa-hingga-rp-1-miliar/, diakses tanggal 8 juli 2019

https://www.jawapos.com/jpg-today/06/11/2017/26-kades-di-kabupaten-malang-diduga-selewengkan-dana-desa/, diakses 8 juli 2019

https://www.kemenkeu.go.id › media › buku-pintar-dana-desa diakses 28 september 2019

Wawancara

Mochammad Shonhadji, *Wawancara*, (Singosari, 9 juli 2019)

Wuri Sulistyorini, *Wawancara* , (Singosari 9 juli 2019)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto-Foto

1. **Foto wawancara bersama Bapak Mochammad Shonhadji**

2. **Lembaran Pemeriksaan Dana Desa**

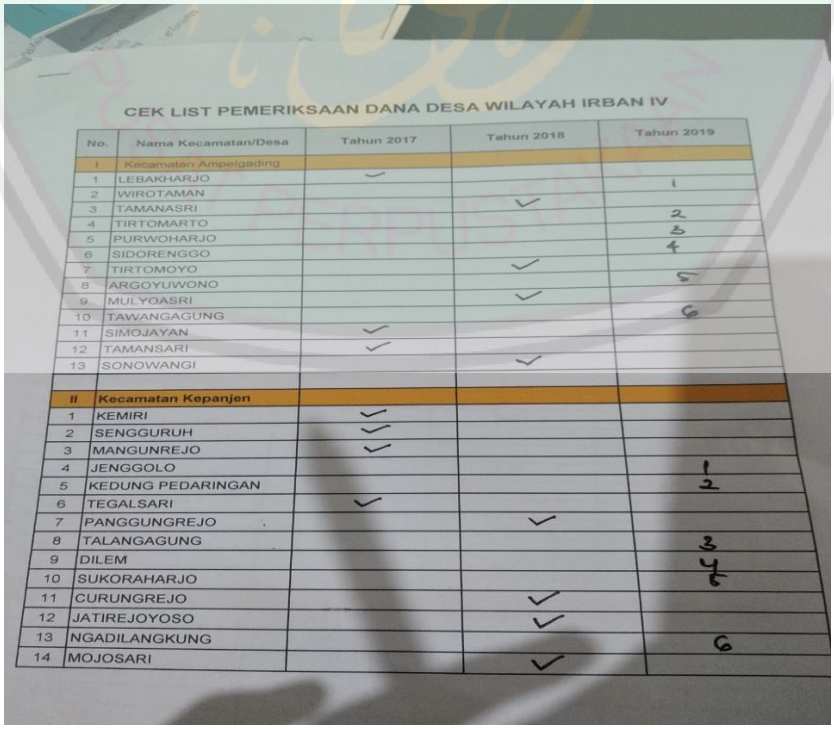

CEK LIST PEMERIKSAAN DANA DESA WILAYAH IRBAN IV

No.	Nama Kecamatan/Desa	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
I	Kecamatan Ampelgading			
1	LEBAKHARJO	✓		1
2	WIROTAMAN		✓	
3	TAMANASRI			2
4	TIRTOMARTO			3
5	PURWOHARJO			4
6	SIDORENGGO		✓	
7	TIRTOMOYO			5
8	ARGOYUWONO		✓	
9	MULYOASRI			6
10	TAWANGAGUNG	✓		
11	SIMOJAYAN	✓		
12	TAMANSARI		✓	
13	SONOWANGI			
II	Kecamatan Kepanjen			
1	KEMIRI	✓		
2	SENGGURUH	✓		
3	MANGUNREJO	✓		
4	JENGGOLO			1
5	KEDUNG PEDARINGAN			2
6	TEGALSARI	✓		
7	PANGGUNGREJO		✓	
8	TALANGAGUNG			3
9	DILEM			4
10	SUKORAHARJO			5
11	CURUNGREJO		✓	
12	JATIREJOYOSO		✓	
13	NGADILANGKUNG			6
14	MOJOSARI		✓	

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. **Jadwal pemeriksaan APBDes Tahun 2017 Wilayah IV**

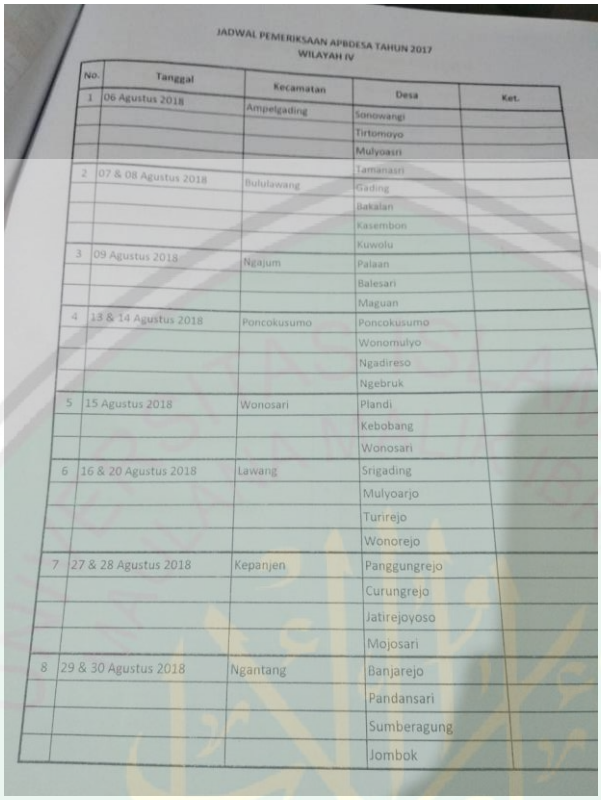

JADWAL PEMERIKSAAN APBDESA TAHUN 2017
WILAYAH IV

No.	Tanggal	Kecamatan	Desa	Ket.
1	06 Agustus 2018	Ampelgading	Sonowangi	
			Tirtomoyo	
			Mulyoasri	
2	07 & 08 Agustus 2018	Bululawang	Tamanasri	
			Gading	
			Bakalan	
			Kasembon	
			Kuwolu	
3	09 Agustus 2018	Ngajum	Palaan	
			Balesari	
			Maguan	
4	13 & 14 Agustus 2018	Poncokusumo	Poncokusumo	
			Wonomulyo	
			Ngadireso	
			Ngebruk	
5	15 Agustus 2018	Wonosari	Plandi	
			Kebobang	
			Wonosari	
6	16 & 20 Agustus 2018	Lawang	Srigading	
			Mulyoarjo	
			Turirejo	
			Wonorejo	
7	27 & 28 Agustus 2018	Kepanjen	Panggungrejo	
			Curungrejo	
			Jatirejoyoso	
			Mojosari	
8	29 & 30 Agustus 2018	Ngantang	Banjarejo	
			Pandansari	
			Sumberagung	
			Jombok	

4. **Sosialisasi Inspektorat bersama TP4D**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (HukumBisnisSyariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faizal Bakri

NIM : 15230071

Jurusan : Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Musleh Herry, SH, M. Hum

Judul Skripsi : **PENGAWASAN LEMBAGA INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MALANG (STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MALANG)**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	9 April 2019	ACC Sempro	
2	7 Agustus 2019	Revisi Latar Belakang	
3	8 Agustus 2019	ACC Latar belakang	
4	9 Agustus 2019	Penelitian Terdahulu, Kajian Teori	
5	12 Agustus 2019	Acc Kajian Teori	
6	13 Agustus 2019	Acc Bab III	
7	16 Agustus 2019	Bab IV	
8	19 Agustus 2019	ACC Bab IV	
9	22 Agustus 2019	Bab V dan Abstrak	
10	23 Agustus 2019	ACC Bab V dan Abstrak	

Malang, 23 Agustus 2019
Mengetahui,
a/n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. M. Arif Hakim, S.Ag, M.H.
NIP. 19750919200003100l

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Faizal Bakri
Tempat Tanggal Lahir	: Situbondo, 27 Mei 1997
Alamat	: Jl. Raya Kendit, RT/1 RW/2 Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo
No. Handphone	: 081252532821
Email	: bakrifaizal11@gmail.com

Riawayat Pendidikan :

1. SDN 3 Kendit (Situbondo)
2. SMPN 4 Situbondo
3. SMAN 2 Situbondo
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG